



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR: 460/PP.06.2-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, perlu melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilihan yang salah satu sarana adalah dengan maskot dan jingle;  
b. bahwa maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 dilakukan melalui lomba maskot dan jingle, yang penilaiannya dilakukan oleh Juri;  
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Juri Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1249);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 100/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 2 November 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020.
- KESATU : Juri Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, sebagaimana lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Juri Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memahami Maskot dan Jingle yang dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kabupaten Kendal untuk ikut menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.
  2. Melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada KPU Kabupaten Kendal, untuk menetapkan:
    - a. 1 (satu) pemenang lomba maskot.

- b. 1 (satu) pemenang lomba jingle.
3. Menyerahkan dan melaporkan hasil lomba kepada KPU Kabupaten Kendal, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan lomba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 2 November 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL



HEVY INDAH OKTARIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 460/PP.06.2-  
Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG  
PENETAPAN JURI LOMBA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KENDAL TAHUN 2020.

JURI LOMBA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

No.	NAMA	INSTANSI/UNSUR
1.	SUMARYATMO, S. Sos	Dewan Kesenian Kendal
2.	ARI PRABOWO	Dewan Kesenian Kendal
3.	MOHAMAD SUGENG, ST	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 2 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL



HEVY INDAH OKTARIA